

MAHKAMAH AGUNG

KAJIDAH HUKUM : Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti PK-1 (Perjanjian Pengalihan Piutang, akta Notaris tanggal 25 Februari 2004) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Termohon I, terbukti bahwa Termohon II telah mengalihkan piutangnya (cessie) kepada Termohon I (lihat pasal 1 Perjanjian Pengalihan Piutang, bukti PK-1).

Bahwa dengan beralihnya piutang Termohon II kepada Termohon I (cessie), maka sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Termohon I merupakan Kreditor pemegang hak tanggungan yang baru, dan hal inipun telah diketahui dan ditindak lanjuti oleh Pemohon dengan mengundang Termohon I untuk hadir dalam rapat kreditor.

Bahwa oleh karena pengalihan piutang (cessie) dan Termohon II kepada Termohon I setelah lampainya tenggang waktu 2 bulan setelah ini maka Termohon I tidak dapat lagi melaksanakan hak tanggungannya dan sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tuntutan Pemohon harus dikabulkan.

NOMOR REGISTER : 011 PK/N/2005

TANGGAL PUTUSAN : 29 Agustus 2005

MAJELIS : 1. Marianna Sutadi, SH.
2. H. Abdul Kadir Mappong, SH.
3. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

KLASIFIKASI : Tentang Kepailitan

DUDUK PERKARA : 1. Bahwa PT. Asep Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana (selanjutnya disebut debitur pailit) telah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Majelis Hakim Niaga pada pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 14/ PKPU/1999/PN. NIAGA. JKT.PST, tanggal 3 Agustus 2000 dan Pemohon diangkat selaku Kurator debitur pailit guna melaksanakan fungsi dan kewenangan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan (bukti P-1).

2. Bahwa Termohon II dalam proses verifikasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bersama dengan para kreditur lainnya telah mengajukan tagihan kepada Pemohon dan berdasarkan Daftar Piutang Para Kreditur PT. Asep Abadi Coconut Oil Industry Company yang diakui dan daftar piutang para kreditur PT. Hasil Karsa Perdana yang diakui tanggal 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas Ny. CH. Kristipurnami Wulan, SH., dan Kurator, Tafrizal Hasan Gwang, SH, status dan jumlah tagihan Termohon II telah diakui selaku kreditur yang mempunyai hak istimewa (kreditur separatis) (bukti P-2);
3. Bahwa sesuai surat Termohon II No. S-985/LT/LD-AMC/BPPN/0601 tanggal 12 Juli 2001 yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta pada angka 4 yang berbunyi “bahwa dengan tidak dapatnya BPPN (selaku kreditur sparatis) untuk menjual sendiri asset beodel pailit PT. Asep Abadi Coconut Oil Industry dan PT. Hasil Karsa Perdana, maka asset beodel pailit tersebut secara optimis kembali kedalam kekuasaan Kurator (BP. Tafrizal Hasan Gwang, SH.) yang untuk selanjutnya akan dijual sesuai dengan tata cara atau ketentuan hukum kepailitan yang berlaku” (bukti P-3) maka menurut hukum kewenangan menjual asset berada dan dimiliki oleh Kurator;
4. Bahwa Termohon II dengan suratnya S-179/PPMH-TPBPPN/0504 tanggal 25 Mei 2004 yang ditunjukkan kepada Pemohon menjelaskan tentang adanya pengalihan piutang PT. Asep Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2004 dan Termohon I dengan kuasa hukumnya hadir dalam rapat kreditur tersebut (bukti P-5);
5. Bahwa nyatanya Termohon I secara melanggar hukum telah mengajukan permohonan eksekusi atas Sertifikat HUB Nomor 33/ Jatinegara tanggal 11 Desember 1981, tertulis atas nama PT. Asep Abadi Coconut Oil Industry Company dan Sertifikat HGB Nomor 2092/ Tambora tertulis atas nama Hendro Tjokrosetio dan debitur pailit

telah dipanggil untuk Annmaning berdasarkan Relaas Panggilan/Teguran Nomor 30/2004 Eks/PN. JKT.Tim jo A.H II Nomor 729/1983 jo APHT III Nomor 47/1999 tanggal 12 Oktober 2004 dan Relaas Panggilan/Teguran Annmaning Nomor 62/2004 Eks. jo. 76 Tambora/ 1999 tanggal 2 November (bukti P-6 dan P-7). Dan hal mana melanggar prinsip dasar Undang-Undang Kepailitan disamping juga hak untuk menjual dan pemegang hak tanggungan telah lewat sesuai Bukti P-3 dan Klarifikasi Atas Pengumuman BPPN dan Pemohon tertanggal 26 Juni 2002 di harian Bisnis Indonesia (bukti P-8);

6. Bahwa Termohon I menerima panggilan piutang dari Termohon II dan karenanya menurut hukum beralasan bila Termohon II juga ditarik dalam kasus a quo;
7. Bahwa demi melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 24 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Pasal 26 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Pemohon berwenang untuk menurut Termohon I agar Sertifikat HGB Nomor : 33/Jatinegara tanggal 11 Desember 1981 dan Sertifikat HGB Nomor 2092/Tambora tertulis atas nama Hendro Tjokrosetio diserahkan kepada Pemohon guna selanjutnya diproses dan/atau dijual dimuka umum dan hasilnya akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada semua kreditur debitur pailit in casu Termohon I;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi putusan sebagai berikut;

AMAR PUTUSAN PN :

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di Persidangan tidak hadir.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,-

AMAR PUTUSAN KASASI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon H. Tafrizal Hasan Gwang SH.MH., bertindak selaku kurator PT. Asep Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana tersebut untuk sebagian.
2. Memerintahkan Termohon II (Tim Pembersan Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk membatalkan pengalihan hak tagihannya kepada Termohon I (Jubilee Great Finance Ltd);
3. Memerintahkan Termohon II untuk mengabulkan barang-barang berupa :
 - Sertifikat HGB Nomor : 33 /Jatinegara luas 8.059 M² tertulis atas nama PT. Asep Abadi Coconut Oil Industry Company.
 - Sertifikat HGB Nomor : 2092/Tambora, luas 1.592 M² tertulis atas nama Hendro Tjokrosetio ke dalam bundel pailit;
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi / Termohon II membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

ALASAN PK :

1. Pemohon PK I/ Pemohon I
 - Adanya bukti yang menentukan belum pernah diperiksa Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 295 Ayat (2) Sub. A. 44 No. 37/2004.
2. Pemohon PK II/ Termohon I
 - MA-RI telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan Hukum.
 - Judex Facti telah melakukan kesalahan berat dan keliru dalam menafsirkan Pasal 5944 Kepailitan.

AMAR PK :

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pada Pemohon Peninjauan Kembali : 1. JUBLE GREAT FINANCE Ltd. Dan 2. TIM PEMBERSAN BADAN PENYEHATAN PERBAIKAN NASIONAL tersebut :

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 2005 Nomor 010 K/N 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2005 Nomor 47/PAILIT/2004/PN. NIAGA. JKT. PST jo. Nomor 78/PAILIT/1999/PN. NIAGA. JKT. PST. jo. Nomor 14 /PKPU/1999/PN. NIAGA. JKT. PST;

MENGADILI KEMBALI :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menghukum Termohon I untuk menyerahkan kepada Pemohon sertifikat-sertifikat;

- HGB Nomor 33 Jatinegara, luas 8.059 M² tertulis atas nama PT. Asep Abadi Coconut Oil Industry Company;
- HGB Nomor 2092/Tambora, luas 1.592 M² tertulis atas nama Hendro Tjokrosetio;

Menolak permohonan Pemohon yang selebihnya;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali /Termohon I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

PERTIMBANGAN HUKUM PK :

Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti PK-1 (Perjanjian Pengalihan Piutang, akta Notaris tanggal 25 Februari 2004) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Termohon I, terbukti bahwa Termohon II telah mengalihkan piutangnya (cessie) kepada Termohon I (lihat pasal 1 Perjanjian Pengalihan Piutang, bukti PK-1).

Bahwa dengan beralihnya piutang Termohon II kepada Termohon I (cessie), maka sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Termohon I merupakan Kreditor pemegang hak tanggungan yang baru, dan hal inipun telah diketahui dan ditindak lanjuti oleh Pemohon dengan mengundang Termohon I untuk hadir dalam rapat kreditor.

Bahwa oleh karena pengalihan piutang (cessie) dari Termohon II kepada Termohon I setelah lampaunya tenggang waktu 2 bulan setelah insolvensi, maka Termohon I tidak dapat lagi melaksanakan hak tanggungannya dan sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tuntutan Pemohon harus dikabulkan.

Pembuat Kaidah Hukum

tttd.

Saar Sujiana, SH.

MAKAMAH AGUNG
PUTUSAN

Nomor : 011 PK/N/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan memutus perkara niaga kepailitan pada permohonan peninjauan kembali antara :

- 1. JUBILEE GREAT FINANCE Ltd**, berkedudukan di Offshore Incorporation P.O. Box 957, Rood Town, Tortola British Virgin Island, dengan perwakilan Singapore, alamat di No. 3 Shenton Way # 10-05 Shenton House, Singapore 068805, semula di 100 Kampong Java Road 07-01 Singapore 228867, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Muis, SH., Faruk B, SH.LLM, dan Dian Kusumawati, SH., para Advokat, beralamat di Jalan K.H Hasyim Ashari No. 119 B, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2005;
- 2. TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, (TPBPPN)**, beralamat di Gedung Departemen Keuangan Republik Indonesia, Lantai 5, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Hartono, SH., dan kawan-kawan, beralamat di Gedung PAIK, Lantai 5, Departemen Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2005, sebagai para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu para Termohon.

Termohon Kasasi/para Termohon I dan II;

m e l a w a n :

H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH., bertindak selaku Kurator PT. ASAP ABADI COCONUT OIL INDUSTRY COMPANY dan PT. HASIL KARSA PERDANA, beralamat di Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya No. 34-36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusdah I Syarif, SH., Suharti, SH., dan Syahrial Ridho, SH., para Advokat, beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No. 88 M Sektor VII, Bintaro Jaya, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2005, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Termohon I dan II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 2005 Nomor 010 K/N/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon, dengan posita perkara sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana (selanjutnya disebut debitur pailit) telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 14/PKPU/1999/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 3 Agustus 2000 dan Pemohon diangkat selaku Kurator debitur pailit guna melaksanakan fungsi dan kewenangan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan (bukti P-1);
2. Bahwa Termohon II dalam proses verifikasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bersama dengan para kreditur lainnya telah mengajukan tagihan kepada Pemohon dan berdasarkan Daftar Piutang Para Kreditur PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company yang diakui dan daftar piutang para kreditur PT. Hasil Karsa Perdana yang diakui tanggal 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas Ny. CH. Kristipurnami Wulan, SH., dan Kurator, Tafrizal Hasan Gewang, SH., status dan jumlah tagihan Termohon II telah diakui selaku kreditur yang mempunyai hak istimewa (kreditur separatis) (bukti P-2);
3. Bahwa sesuai surat Termohon II No. S-985/LIT/LD-AMC/BPPN/0601 tanggal 12 Juni 2001 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta pada angka 4 yang berbunyi: "bahwa dengan tidak dapatnya BPPN (selaku kreditur separatis) untuk menjual sendiri asset boedel pailit PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry & PT. Hasil Karsa Perdana, maka asset boedel pailit tersebut secara otomatis kembali ke dalam kekuasaan Kurator (BP. Tafrizal Hasan Gewang, SH.) yang untuk selanjutnya akan dijual sesuai dengan tata cara atau ketentuan hukum kepailitan yang berlaku" (bukti P-3). Maka menurut hukum kewenangan menjual asset berada dan dimiliki oleh Kurator;
4. Bahwa Termohon II dengan suratnya S-179/PPMH-TPBPPN/0504 tanggal 25 Mei 2004 yang ditujukan kepada Pemohon menjelaskan tentang adanya pengalihan piutang PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana kepada Termohon I (bukti P-4), hal mana ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan mengundang Termohon I untuk datang dalam rapat kreditur PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2004 dan Termohon I dengan kuasa hukumnya hadir dalam rapat kreditur tersebut (bukti P-5);
5. Bahwa nyatanya Termohon I secara melanggar hukum telah mengajukan permohonan eksekusi atas Sertifikat HGB Nomor 33/Jatinegara tanggal 11

Desember 1981, tertulis atas nama PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan Sertifikat HGB Nomor 2092/Tambora tertulis atas nama Hendro Tjokrosetio dan debitur pailit telah dipanggil untuk di anmaning berdasarkan Relaa Panggilan/Teguran Nomor 30/2004 Eks/PN.Jkt.Tim jo A.H.I Nomor 566/1982 jo. A.H.U Nomor 729/1983 jo. APHT III Nomor 47/1999 tanggal 12 Oktober 2004 dan Relaa Panggilan/Teguran Anmaning Nomor 62/2004 Eks. Jo. 76/Tambora/1996 tanggal 2 November 2004 (bukti P-6 dan P-7). Dan hal mana melanggar prinsip dasar Undang-Undang Kepailitan disamping juga hak untuk menjual dan pemegang hak tanggungan telah lewat sesuai Bukti P-3 dan Klarifikasi Atas Pengumuman BPPN dan Pemohon tertanggal 26 Juni 2002 di harian Bisnis Indonesia (Bukti P-8);

6. Bahwa Termohon I menerima pengalihan piutang dan Termohon II dan karenanya menurut hukum beralasan bila Termohon II juga ditarik dalam kasus a quo;
7. Bahwa demi melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 24 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Pasal 59 dan Pasal 26 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Pemohon berwenang untuk menuntut Termohon I agar Sertifikat HGB Nomor 33/Jatinegara tanggal 11 Desember 1981 dan Sertifikat HGB Nomor 2092/Tambora tertulis atas nama Hendro Tjokrosetio diserahkan kepada Pemohon guna selanjutnya diproses dan/atau dijual dimuka umum dan hasilnya akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada semua kreditur debitur pailit in casu Termohon I;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan Termohon I bersalah melanggar ketentuan Pasal 57 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 juncto Pasal 59 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 3. Menghukum Termohon I untuk menyerahkan kepada Pemohon sertifikat-sertifikat :
 - HGB Nomor 33/Jatinegara, luas 8.059 M² tertulis atas nama PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company;
 - HGB Nomor 2092/Tambora, luas 1.592 M² tertulis atas nama Hendro Tjokrosetio;
- Paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan dengan uang paksa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per hari yang harus dibayarkan

oleh Termohon I kepada Pemohon apabila Termohon I melalaikan putusan a quo;

4. Menghukum para Termohon secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

A t a u :

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2005 Nomor 47/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, Jo. Nomor 78/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST, jo. Nomor 14/PKPU/1999/PN.NIAGA.JKT.PST adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Tenmohon I dan Termohon II yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir (verstek);
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Mei 2005 Nomor 010 K/N/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : **H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH.**, bertindak selaku Kurator PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2005 Nomor 47/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, jo. Nomor 78/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST, jo. Nomor 14/PKPU/1999/PN.NIAGA.JKT.PST;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon H. Tafrizal Hasan Gewang, SH.MH., bertindak selaku Kurator PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana tersebut untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon II (Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk membatalkan pengalihan hak tagihannya kepada Termohon I (Jubilee Great Finance Ltd);

3. Memerintahkan Termohon II untuk mengembalikan barang-barang berupa :
 - Sertifikat HGB Nomor 33/Jatinegara, luas 8.059 M² tertulis atas nama PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company;
 - Sertifikat HGB Nomor 2092/Tambora, luas 1.592 M² tertulis atas nama Hendro Tjokrosetio ke dalam bundel pailit;
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap i.e putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Mei 2005 Nomor 010 K/N/2005 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Termohon I dan II, masing-masing pada tanggal 9 Juni 2005 dan tanggal 8 Juni 2005, kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/para Termohon I dan II (dengan peratarasan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 15 Juni 2005) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut masing-masing pada tanggal 16 Juni 2005, permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat tersebut masing-masing pada tanggal 16 Juni 2005 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 20 Juni 2005 dan tanggal 17 Juni 2005, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Juni 2005 dan tanggal 24 Juni 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 295, 296, 297, 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/Termohon I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi alasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut berdasarkan pada adanya hal-hal sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu :

- I. Adanya bukti yang menentukan yang belum pernah diperiksa di Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 295 ayat (2) sub a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, berupa :

1. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) Nomor 17 Notaris Ny. Hari Suprapti Suwarno, SH tanggal 25 Februari 2004 (bukti PK-1);
2. Memorandum of Association of Jubilee Great Finance Limited, Anggaran Dasar Jubilee Great Finance Limited, pernyataan rapat dan pengangkatan Direktur Jubilee Great Finance Limited (bukti PK-2 s/d 2.f);

Bukti PK-1 dan PK a s/d f ini tidak pernah diajukan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi, oleh karena Pemohon Kasasi tidak pernah dipanggil secara sah pada tempat kedudukan yang sebenarnya baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi, sehingga praktis tidak dapat menghadiri persidangan maupun untuk mempertahankan haknya;

Bukti PK-1 dan PK-2 s/d 2.f membuktikan, yaitu :

- a. Bukti PK-1 membuktikan bahwa pengalihan hak tagih (pengalihan piutang) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Turut Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi II) kepada Jubilee Great Finance Limited (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah perjanjian bilateral antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan Jubilee Great Finance Limited yang sangat mengikat, dan bukan produk Tata Usaha Negara;

Berdasarkan azas-azas hukum perjanjian ditegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang yang sangat mengikat kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian, dan tidak dapat diakhiri atau dibatalkan oleh alasan apapun kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdara);

Bukti PK-1 ini diajukan untuk membuktikan :

- Pengalihan piutang/hak tagih (cessie) dari BPPN kepada Jubilee Great Finance Limited atas utang-utang PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana itu bukan pengalihan aset PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana, akan tetapi pengalihan piutang, dan tidak melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

- Perjanjian pengalihan piutang antara BPPN dengan Jubilee Great Finance Limited sangat mengikat, dan tidak dapat dibatalkan atau diperintahkan pembatalannya oleh putusan Hakim, kecuali hanya atas persetujuan dan kedua belah pihak;

Dengan bukti PK-1 ini maka analisa pertimbangan hukum putusan kasasi yang menganggap adanya pelanggaran terhadap ketentuan masa insolvensi yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah analisa dan pertimbangan hukum

yang salah, oleh karena Termohon Kasasi II sebagai Kreditor Sparatis pemegang hak tanggungan tidak melakukan penjualan aset Debitor pailit, oleh karena pengalihan piutang itu tidak sama dengan penjualan aset Debitor pailit;

b. Bukti PK-2 s/d 2.f diajukan untuk membuktikan :

a. Tempat kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali yang sebenarnya untuk membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi, semula Penggugat asal sengaja menyebutkan alamat tempat kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan alamat yang salah yang tidak mungkin dapat disampaikan secara patut, sehingga Pemohon Peninjauan kembali tidak mungkin dapat melakukan upaya mempertahankan haknya;

b. Tidak adanya pemanggilan dan pemberitahuan secara patut baik untuk pemeriksaan perkara tingkat pertama maupun pemberitahuan adanya putusan dan memori kasasi;

Dengan diajukan bukti PK-2 s/d 2.f ini maka prosedur formal di dalam perkara ini tidak dilakukan secara benar, dan mengakibatkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut cacat hukum;

II. Adanya kekeliruan yang nyata terlihat sebagai berikut :

Bahwa adanya kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) butir b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah karena dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sangat bertentangan dengan azas-azas hukum dan Undang-undang, hal mana terlihat sebagai berikut :

a. Adanya pelanggaran terhadap azas-azas Ultra Petitum Partium.

Berdasarkan Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 ayat 2 Rbg dan Pasal 50 Rv, Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada yang digugat;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 010 K/N/2005, tanggal 18 Mei 2005, dalam mengadili sendiri memutuskan : Memerintahkan Termohon II (Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk membatalkan pengalihan hak tagih kepada Termohon I (Jubilee Great Finance Limited), padahal hal ini tidak pernah dimintakan dalam petitum gugatan. Tuntutan pada petitum gugatan tidak pernah meminta untuk diperintahkan kepada Termohon II untuk membatalkan pengalihan hak tagihannya kepada Termohon I;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 399 K/Sip/1969 dan Nomor 77 K/Sip/1973 maka putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum harus dibatalkan;

b. Adanya pelanggaran terhadap azas-azas hukum perjanjian.

Adanya kekeliruan adanya pelanggaran terhadap azas-azas hukum perjanjian terlihat pada amar putusan yang memerintahkan kepada Termohon Kasasi II (Badan Penyelesaian Perbankan Nasional) untuk melakukan pembatalan hak tagih dengan Termohon Kasasi I (Jubilee Great Finance Limited), sedangkan perjanjian piutang/hak tagih (cessie) tersebut merupakan perjanjian bilateral yang sangat mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, kecuali oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian;

Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan :

- Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan untuk itu;

Dengan demikian maka amar putusan *judex facti* yang memerintahkan pembatalan pengalihan hak tagih sebagaimana tersebut diatas, amar putusan dalam mengadili sendiri yang berbunyi “memerintahkan Termohon II (Tim Pemberesan Penyelesaian Perbankan Nasional) untuk membatalkan pengalihan hak tagihannya kepada Termohon I (Jubilee Great Finance Limited)”, adalah amar putusan yang sangat bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang merupakan prinsip dasar dan azas hukum perjanjian;

c. Adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Adanya kekeliruan yang nyata karena pertimbangan hukum dan amar putusan melanggar azas-azas hukum tentang piutang dengan hak-hak istimewa (*previlage*), bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, terlihat pada diktum ke 3 amar putusan *judex facti* yang menganggap Sertifikat HGB Nomor 33/Jatinegara a.n. PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan Sertifikat HGB Nomor 2092/Tambora a.n. Hendro Tjokrosetio sebagai boedel pailit;

- Bertentangan dengan Pasal 55 dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 setiap Kreditor pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”;

Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 :

“Kreditor yang piutangnya dijamin dengan hak gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak dapat dilunasi dan hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”;

- Bertentangan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan :

“Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini”;

- d. Pemeriksaan Kasasi melanggar ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dilakukan *judex facti* dalam memutuskan perkara terlihat :

- Gugatan Penggugat asal/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalah berkenaan dengan pemberesan harta pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan “semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-undang ini menentukan lain”;

Penjelasan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 “..... yang dimaksud dengan Pengadilan tingkat terakhir adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka persoalan pemberesan dan pengurusan harta pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, merupakan putusan tingkat terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi;

- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/N/2005 adalah putusan sehubungan dengan persoalan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit, dan karena itu putusan kasasi tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, cukup merupakan penetapan yang

berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum apapun atas penetapan tersebut;

e. Adanya kekeliruan formal.

Adanya kekeliruan formal karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dipanggil secara patut dan tidak menerima Memori Kasasi sebab Termohon Peninjauan Kembali dengan sengaja menggunakan alamat yang salah, hal mana terlihat dengan jelas :

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dengan penuh kesengajaan untuk tujuan agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membela kepentingannya dalam perkara a quo menyatakan bahwa alamat Pemohon Peninjauan Kembali seakan-akan memiliki kantor perwakilan di Jakarta, Plaza Bapindo Bank Mandiri Tower, Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kay. 54-55, Jakarta 12190 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerima surat panggilan maupun salinan memori kasasi;

Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui adanya putusan kasasi Nomor 10 K/N/2005 tanggal 18 Mei 2005 melalui pengumuman di surat kabar harian umum "Kompas" edisi tanggal 3 Juni 2005 (vide bukti PK-3);

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali beralamat di Offshore Incorporations P.O. Box 957, Rood Town, Tortola British Virgin Island berdasarkan memorandum of Association of Jubilee Great Finance Limited (vide bukti PK-2.a dan f);
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah dianiaya haknya untuk membela kepentingannya dan Termohon Peninjauan Kembali secara melawan hukum telah mendapatkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II/Termohon II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum sehingga dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.
 - a. Bahwa mengenai putusan butir 2 yang berbunyi "Memerintahkan Termohon II (Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk membatalkan pengalihan hak tagihannya kepada Termohon I (Jubilee Great Finance Limited)";
 - b. Bahwa putusan diatas tidak dapat diterima karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru atau salah menerapkan ketentuan hukum

acara maupun Undang-Undang Kepailitan dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku, sehingga putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung (“Judex Jure”) Nomor 10 K/N/2005 tanggal 18 Mei 2005 tersebut terdapat kekeliruan yang nyata;

- c. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 8 dan 9 putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/N/2005 tanggal 18 Mei 2005 tersebut adalah pertimbangan yang sangat merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali dan juga telah keliru dan salah berat dalam menerapkan hukum acara yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melanggar asas “Ultra Petitum Partium”. Dimana menurut asas hukum acara perdata yang berlaku umum dan berlaku juga untuk perkara kepailitan sebagaimana diatur pada Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan, telah diatur secara tegas bahwa Hakim dilarang memutus suatu yang tidak dituntut atau melebihi dari apa yang telah dituntut oleh pihak yang berperkara;

Disamping itu hal tersebut juga diatur dalam Pasal 189 ayat 2 Rbg dan Pasal 50 Rv., serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 399 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 yang antara lain menyatakan “putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena putusannya menyimpang dari apa yang dituntut dalam surat gugatan, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut.....dst”, jo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 689 K/Sip/1974;

- d. Dalam perkara yang diajukan pada judex jure, H. Tafrizal Hasan Gwang, SH.MH., selaku Kurator dalam permohonannya pada perkara ini hanya menuntut pengembalian sertifikat-sertifikat tanah yang “diakui” oleh Kurator tersebut sebagai boedel/harta pailit, dan sama sekali tidak pernah menuntut adanya pembatalan pengalihan hak tagih Termohon I kepada Termohon I (Jubilee Great Finance Limited);

- e. Bahwa dalam perkara ini judex jure terbukti telah memutus melebihi dari yang dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali/H. Tafrizal Hasan Gwang, SH.MH., (dahulu Pemohon Kasasi), selaku Kurator dan PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry (pailit) dan PT. Hasil Karsa Perdana (pailit), sehingga judex jure telah terbukti melakukan kesalahan berat dan melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian putusan judex jure dalam perkara ini harus dibatalkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

2. Judex jure telah melakukan kesalahan berat dan keliru dalam menafsirkan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan.

- a. Bahwa disamping itu judex jure nyata-nyata telah keliru dalam memahami Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, sehingga telah keliru pula dalam menafsirkan arti/maksud ketentuan Pasal

59 tersebut yang berakibat keliru dan salah berat didalam penerapan hukumnya;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 55 jo. 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut diatas hanya mengatur tentang hak Kreditor yang memegang hak tanggungan (“Kreditor Separatis”) untuk melaksanakan eksekusi/penjualan sendiri atas benda/barang yang termasuk harta/budel pailit dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak masa insolvensi seolah-olah tidak terjadi kepailitan, jika dalam tenggang waktu 2 bulan tersebut Kreditor Separatis (pemegang hak tanggungan) tidak dapat melakukan penjualan sendiri atas barang/ benda yang diletakkan hak tanggungan yang merupakan budel/ harta pailit tersebut, maka hak untuk menjual benda/barang yang dipasang hak tanggungan tersebut beralih menjadi kewenangan Kurator untuk menjualnya;
- c. Bahwa dengan demikian tidak berarti karena Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kreditor Separatis telah tidak dapat melaksanakan sendiri hak untuk menjual barang/benda yang menjadi aset/budel pailit, maka hak Kreditor Separatis tersebut terhadap piutangnya sendiri menjadi hilang atau beralih menjadi kewenangan Kurator juga sebagaimana penafsiran judex jure.

Hak Kreditor atas piutang yang dimilikinya terhadap Debitur pailit (in casu PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry dan PT. Hasil Karsa Perdana (pailit) tidak dapat hilang/beralih begitu saja dan akan tetap ada sampai dilakukannya pembayaran dan/atau dilunasinya hutang yang dipinjam dengan hak tanggungan tersebut oleh Kurator dan/atau penjaminnya jika ada. Sedangkan pembayarannya dapat diambil dari hasil penjualan keseluruhan budel/harta pailit (termasuk tapi tidak terbatas pada penjualan barang/benda budel/harta pailit yang telah dipasang hak tanggungan tersebut), dengan tetap memperhatikan hak untuk menerima pembayaran terlebih dahulu dan Kreditor Separatis tersebut sesuai dengan azas hukum hak tanggungan, jika yang dijual Kurator adalah benda/ barang harta pailit yang telah dipasang hak tanggungan (vide Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan);

Jadi menurut aturan Undang-Undang Kepailitan (Pasal 55 Jo. 59) yang beralih kepada Kurator hanya hak untuk menjual benda yang dipasang hak tanggungan, bukan hak tagihnya;

- d. Bahwa dengan demikian terbukti hak tagih Badan Penyehatan Perbankan Nasional selaku Kreditor Separatis atas piutangnya kepada para Debitur pailit (in casu PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana) akan tetap ada dan melekat pada Kreditor tersebut, dan karenanya Kreditor (BPPN) tetap berhak untuk mengalihkan hak tagih yang dimilikinya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum kepada pihak ketiga manapun termasuk tapi tidak terbatas pada Termohon I;

Dalam perkara ini, penjualan hak tagih dan/atau pengalihan hak tagih dan kedua Debitur pailit PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry dan PT. Hasil Karsa Perdana yang dilakukan oleh BPPN dengan Jubilee Great Finance Limited, telah dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku yakni sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional berikut seluruh perubahannya. Dengan demikian penjualan dan/atau pengalihan hak tagih tersebut telah sah dan mengikat karena dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan telah dicatatkan pula kepada Termohon Peninjauan Kembali selaku Kurator, sehingga pengalihan tersebut telah berlaku efektif, terbukti dengan telah diundangnya Jubilee Great Finance Limited (in casu Termohon I), dalam rapat-rapat Kreditur yang diselenggarakan oleh Kurator tersebut sebagaimana tercantum dan diakui sendiri oleh Kurator dalam butir 4 gugatan/permohonannya dalam perkara Nomor 47/PAILIT/PN. NIAGA.JKT.PST, jo. Nomor 010 K/N/2005;

Dengan demikian pengalihan hak tagih tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar ketentuan hukum Kepailitan, karena tidak ada satupun ketentuan dalam hukum kepailitan yang telah dilanggar oleh BPPN/Pemohon Peninjauan Kembali sewaktu mengalihkan hak tagihnya tersebut kepada pihak ketiga. Dengan demikian Jubilee Great Finance Limited, adalah merupakan kreditur pengganti yang sah dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional/Pemohon Peninjauan Kembali, dan karenanya berhak meneruskan semua hak-hak selaku Kreditur yang memiliki tagihan kepada Debitur pailit (PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry (pailit) dan PT. Hasil Karsa Perdana (pailit) sebagaimana diatur dalam hukum kepailitan;

- e. Bahwa selanjutnya terhadap benda/barang milik pihak ketiga diluar Debitur pailit dan/atau harta pailit (in casu harta pemberi jaminan Tn. Hendro Tjokrosetio) yang merupakan salah satu jaminan hutang dari Debitur pailit yang telah dipasang hak tanggungan, tetap menjadi hak dan kewenangan Kreditur pemegang hak tanggungan tersebut untuk mengeksekusinya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan demikian atas HGB Nomor 2092/Tambora tetap dapat dilelang secara tersendiri oleh Kreditur Separatis tersebut karena harta pemberi hak tanggungan/penjamin in casu HGB Nomor 2092/ Tambora tertulis atas nama Hendro Tjokrosetio bukan dan tidak termasuk harta/budel pailit dan PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry (pailit) dan PT. Hasil Karsa Perdana (pailit); Dengan demikian keputusan judex jure yang memerintahkan Termohon II/Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan sertifikat HGB Nomor 2092/Tambora kepada Kurator PT. Asap Abadi Coconut Oil

Industry (pailit) dan PT. Hasil Karsa Perdana (pailit), nyata-nyata telah keliru menerapkan hukum kepailitan dan bertentangan dengan aturan hukum perdata dan/atau Hak Tanggungan yang berlaku, karena jelas-jelas HGB Nomor 2092/Tambora tidak dari bukan merupakan harta/budel pailit karena bukan milik dan kedua Debitur pailit diatas. Karenanya putusan judex jure tersebut harus dibatalkan.

- f. Bahwa penafsiran yang dilakukan judex jure pada Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan tersebut jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali, tidak adil, sewenang wenang, keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penafsiran judex jure yang menyatakan oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan penjualan sendiri atas hak tanggungannya, maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengalihkan hak tagihannya kepada pihak lain, atau dengan kata lain Kreditur Separatis tersebut telah kehilangan hak dan kewenangan atas hak tagih yang dijamin dengan hak tanggungan tersebut, ada merupakan kekeliruan yang nyata dan tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum manapun sekalipun menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004);
- g. Bahwa disamping itu suatu pengalihan hak tagih/cessie atas suatu piutang yang demikian oleh seorang Kreditur, adalah merupakan ruang lingkup bidang hukum perdata, bukan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum kepailitan. Karenanya putusan dan pertimbangan judex jure yang telah menyatakan bahwa Termohon I bukanlah Kreditur dalam perkara kepailitan adalah jelas telah keliru dan salah berat dalam menerapkan hukum kepailitan dan bertentangan dengan asas hukum perdata yang berlaku tentang peng alihan hak tagih/cessie;

Bahwa pengalihan hak tagih atas piutang kedua Debitur pailit oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Jubilee Great Finance Limited (dahulu Termohon I), telah dilakukan sesuai dan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan hukum tentang perbankan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10/1982 jo. PP Nomor 17 Tahun 1999 berikut perubahannya), yang memberi kewenangan mutlak kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk menjual dan/atau mengalihkan piutang/aset dalam restrukturisasi yang dimilikinya kepada pihak ketiga manapun tanpa harus mendapat persetujuan ataupun memberitahu kepada para debitur-debitumya. Karenanya pengalihan hak tagih atas piutang BPPN kepada Jubilee Great Finance Limited telah sah dan mengikat menurut ketentuan aturan hukum yang ada sehingga tidak dapat dibatalkan dengan begitu saja tanpa dasar hukum yang jelas. Karenanya Jubilee Great Finance Limited adalah merupakan Kreditur yang sah dan kedua Debitur pailit,

dan berhak untuk mendapatkan hak haknya selaku Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku;

Dengan demikian pertimbangan dan putusan *judex jure* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengalihkan hak tagihnya ataupun yang menyatakan Jubilee Great Finance Limited bukan merupakan Kreditor dari kedua Debitur pailit, jelas-jelas telah keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum kepailitan itu sendiri. Di samping itu dalam aturan hukum kepailitan tidak ada satu ketentuanpun yang melarang para Kreditor untuk menjual hak tagih atas piutang yang dimilikinya terhadap Debitur pailit kepada suatu pihak ketiga lainnya;

Sehingga putusan tersebut harus dibatalkan karena disamping terdapat kekeliruan yang nyata juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum tentang siapa Kreditor dari para Debitur pailit;

h. Bahwa pertimbangan *judex jure* yang memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan sertifikat-sertifikat kepada Kurator telah nyata-nyata keliru dan salah berat dalam menerapkan hukum kepailitan. Bahwa sesuai dengan hukum kepailitan yang berlaku H. Tafrizal Hasan Gwang, SH.MH., selaku Kurator tidak berhak atas sertifikat-sertifikat tersebut, kecuali Kreditor yang memegang sertifikat tersebut secara sukarela memberikan sertifikat tersebut untuk dijual oleh Kurator melalui suatu perjanjian tersendiri atau jika mau Kurator dapat melakukan penebusan sertifikat yakni sebesar nilai terkecil dari nilai pasar atau nilai hak tanggungan yang ada, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan”.

Jadi dengan demikian meskipun Kreditor Separatis telah tidak dapat melaksanakan haknya untuk menjual sendiri benda/barang yang diikat dengan hak tanggungan, tidak berarti secara otomatis hak untuk menyimpan sertifikat tersebut beralih kepada Kurator, yang beralih adalah hak untuk menjual bidang tanah yang merupakan harta pailit yang telah dipasang hak tanggungan tersebut, termasuk Kurator dapat menuntut kepada pemilik tanah untuk menyerahkan kunci-kunci dari bangunan-bangunan yang ada di atasnya kepada Kurator untuk dieksekusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan/ hak tanggungan yang berlaku;

Disamping itu berdasarkan uraian sebelumnya Pemohon Peninjauan Kembali bukan lagi merupakan Kreditor dan PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry (pailit) dan PT. Hasil Karsa Perdana (pailit), karena piutang dari Pemohon

Peninjauan Kembali atas kedua Debitur pailit ini telah dialihkan kepada Jubilee Great Finance Limited, sehingga yang dapat diperintahkan untuk mengembalikan sertifikat yang merupakan budel pailit adalah Kreditor Separatis yang menyimpan sertifikat tersebut, bukan Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak lagi merupakan Kreditor bagi kedua Debitur pailit tersebut;

Dengan demikian terbukti putusan judex jure tersebut nyata-nyata telah keliru, sehingga harus dibatalkan;

i. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara ini dapat lebih mempertimbangkan hak hukum Pemohon Peninjauan Kembali sebagai suatu Lembaga Negara yang mengemban tugas memulihkan perekonomian Negara Republik Indonesia. Posisi Pemohon Peninjauan Kembali ditengah pembangunan ekonomi negara merupakan posisi yang strategis dan dapat menjadi barometer pulihnya kepercayaan para investor terutama investor asing terhadap stabilitas ekonomi yang salah satu unsurnya adalah juga terciptanya penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para setiap investor yang menginvestasi dananya di Indonesia (termasuk tapi tidak terbatas pada investor Jubilee Great Finance Limited yang telah menginvestasi uangnya di Indonesia);

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali sebagai berikut :

mengenai keberatan ad. 2 dari Pemohon Peninjauan Kembali II/Termohon II :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut terdapat kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud oleh Pasal 295 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menjadi dasar putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut menyatakan bahwa Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi, dan setelah lewat jangka waktu 2 bulan tersebut Kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara seperti yang dimaksud dalam Pasal 185 Undang-undang yang sama, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut;
- b. bahwa oleh karena didalihkan oleh Pemohon di dalam posita permohonnya dan sesuai pula dengan bukti P-2, terlihat bahwa Termohon II adalah Kreditor

- b. pemegang hak tanggungan (separatis) dan Debitor pailit PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana;
- c. bahwa hak tanggungan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah (i.c. HGB) untuk pelunasan utang tertentu (ic. utang PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana dalam pailit), yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditor tertentu (ic. Termohon II) terhadap kreditor lain;
- d. bahwa sesuai dengan ayat (3) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hak Kreditor pemegang hak tanggungan (i.c. Termohon II) tidak akan hilang meskipun benda yang menjadi agunan diserahkan kepada Kurator, bahkan jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan atau sebab-sebab lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996);
- e. bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka putusan Mahkamah Agung yang di dalamnya terdapat kekeliruan yang nyata tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon I tidak pernah hadir di persidangan Pengadilan Niaga meskipun telah beberapa kali dipanggil dengan patut, namun oleh karena Termohon II pernah hadir satu kali di persidangan maka putusan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah putusan tanpa hadirnya para Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Termohon II adalah Kreditor pemegang hak tanggungan dan Debitor pailit PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti PK-1 (Perjanjian Pengalihan Piutang, akta Notaris tanggal 25 Februari 2004) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I, terbukti bahwa Termohon II telah mengalihkan piutangnya (cessie) kepada Termohon I (lihat Pasal I Perjanjian Pengalihan Piutang, bukti PK-1);

bahwa dengan beralihnya piutang Termohon II kepada Termohon I (cessie), maka sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Termohon I merupakan Kreditor pemegang hak tanggungan yang baru, dan hal inipun telah diketahui dan ditindak lanjuti oleh Pemohon dengan mengundang Termohon I untuk hadir dalam rapat kreditur;

Menimbang, bahwa oleh karena pengalihan piutang (cessie) dari Termohon II kepada Termohon I setelah lampainya tenggang waktu 2 bulan setelah insolvensi,

maka Termohon I tidak dapat lagi melaksanakan hak tanggungannya dan sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tuntutan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang mengenai uang paksa, bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak berdasar maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon II maupun alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : 1. JUBILLE GREAT FINANCE Ltd dan 2. TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I berada dipihak yang kalah, maka ia harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. JUBILLE GREAT FINANCE Ltd. dan 2. TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Mei 2005 Nomor 010 K/N/2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2005 Nomor 47/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT. PST jo. Nomor 78/PAILIT/1999/PN. NIAGA.JKT.PST Jo. Nomor 14/PKPU/1999/PN.NIAGA. JKT.PST;

MENGADILI KEMBALI :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Menghukum Termohon I untuk menyerahkan kepada Pemohon sertifikat-sertifikat :

- HGB Nomor 33/Jatinegara, luas 8.059 M² tertulis atas nama PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company;
- HGB Nomor 2092/Tambora, luas 1.592 M² tertulis atas nama Hendro Tjokrosetio;

Menolak permohonan Pemohon yang selebihnya;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 oleh MARIANNA SUTADI, SH., Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung dan SUSANTI ADI NUGROHO, SH.MH., Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., dan SUSANTI ADI NUGROHO, SH.MH., para Hakim Anggota tersebut dan M. ELY MARIANI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Marianna Sutadi, SH.

ttd.

Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

Panitera Pengganti.

ttd.

M. Elly Mariani, SH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|-----------------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp. | 9.993.000,- |

Jumlah Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah)

PUTUSAN

Nomor : 010 K/N/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara :

H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH., bertindak selaku Kurator PT. ASAP ABADI COCONUT OIL INDUSTRY COMPANY dan PT. HASIL KARSA PERDANA (masing-masing dalam pailit), beralamat di Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya No 34-36, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada RUSDAH I SYARIF, SH., SUHARTI, SH., SYAHRIAL RIDHO SH, para Advokat pada Kantor Hukum Rusdah I Syarif, SH & Rekan, beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No.88 M Sektor VI Bintaro Jaya, Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2005 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

me l a w a n :

1. **JUBILEE GREAT FINANCE Ltd**, berkedudukan di Offshore Incorporation P.O Box 957, Rood Town Tortola British Virgin Island dengan perwakilan di Indonesia berkedudukan di Jakarta, Plaza Bapindo Bank Mandiri Tower Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav 54-55, Jakarta 12190;
2. **TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN/ PERBANKAN NASIONAL (TPBPPN)**, beralamat di Wisma Danamon Aetna life, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, keduanya sebagai para Termohon Kasasi dahulu Termohon I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana (selanjutnya disebut debitur pailit) telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor I 4/PKPU/1999/PN. NIAGA.JKT.PST, tanggal 3 Agustus 2000 dan Pemohon diangkat selaku Kurator debitur pailit guna melaksanakan fungsi dan kewenangan Kurator sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan (bukti P-1);
2. Bahwa Termohon II dalam proses verifikasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bersama dengan para kreditor lainnya telah mengajukan tagihan kepada Pemohon dan berdasarkan Daftar Piutang Para Kreditor PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company yang diakui dan daftar piutang para kreditor PT. Hasil Karsa Perdana yang diakui tanggal 19 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas Ny. OH. Kristipurnami Wulan, SH., dan Kurator, Tafrizal Hasan Gwang, SH., status dan jumlah tagihan Termohon II telah diakui selaku kreditor yang mempunyai hak istimewa (kreditor separatis) (bukti P-2);
3. Bahwa sesuai surat Termohon II No. S-985/LIT/LD-AMC/BPPN/0601 tanggal 12 Juni 2001 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta pada angka 4 yang berbunyi : “bahwa dengan tidak dapatnya BPPN (selaku kreditor separatis) untuk menjual sendiri asset boedel pailit PT. Asap Abadi Coconut Oil industry & PT. Hasil Karsa Perdana, maka asset boedel pailit tersebut secara otomatis kembali ke dalam kekuasaan Kurator (BP. Tafrizal Hasan Gwang, SH.) yang untuk selanjutnya akan dijual sesuai dengan tata cara atau ketentuan hukum kepailitan yang berlaku” (bukti P-3). Maka menurut hukum kewenangan menjual asset berada dan dimiliki oleh Kurator;
4. Bahwa Termohon II dengan suratnya S-179/PPMH-TPBPPN/0504 tanggal 25 Mei 2004 yang ditujukan kepada Pemohon menjelaskan tentang adanya pengalihan piutang PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT Hasil Karsa Perdana kepada Termohon I (bukti P-4), hal mana ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan mengundang Termohon I untuk datang dalam rapat kreditor PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2004 dan Termohon I dengan kuasa hukumnya hadir dalam rapat kreditor tersebut (bukti P-5);
5. Bahwa nyatanya Termohon I secara melanggar hukum telah mengajukan permohonan eksekusi atas Sertifikat HGB Nomor 33/Jatinegara tanggal 11 Desember 1981, tertulis atas nama PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan Sertifikat HGB Nomor 2092/ Tambora tertulis atas nama Héndro Tjokrosetio dan debitur pailit telah dipanggil untuk di anmaning berdasarkan Relas Panggilan/Teguran Nomor 30/2004 Eks/PN.Jkt.Tim jo A.H.I Nomor 566/1982 jo. A.H.II Nomor 729/1983 jo. APHT III Nomor 47/1999 tanggal 12 Oktober 2004 dan Relas Panggilan/Teguran Ammaning Nomor 62/2004 Eks. jo. 76/Tambora/ 1996 tanggal 2 November 2004 (bukti P-6 dan P-7). Dan hal mana melanggar prinsip dasar Undang-Undang Kepailitan disamping juga hak

untuk menjual dan pemegang hak tanggungan telah lewat sesuai Bukti P-3 dan Klarifikasi Atas Pengumuman BPPN dan Pemohon tertanggal 26 Juni 2002 di harian Bisnis Indonesia (Bukti P-8);

6. Bahwa Termohon I menerima pengalihan piutang dari Termohon II dan karenanya menurut hukum beralasan bila Termohon II juga ditarik dalam kasus a quo;
7. Bahwa demi melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 24 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Pasal 59 dan Pasal 26 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Pemohon berwenang untuk menuntut Termohon I agar Sertifikat HGB Nomor. 33/Jatinegara tanggal 11 Desember 1981 dan Sertifikat HGB Nomor 2092/Tambora tertulis atas nama Hendro Tjokrosetio diserahkan kepada Pemohon guna selanjutnya diproses dan/atau dijual/dimuka umum dan hasilnya akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran kepada semua kreditur debitur pahit in casu Termohon I;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan kami dan selanjutnya berkenan, memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I bersalah melanggar ketentuan Pasal 57 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 juncto Pasal 59 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Menghukum Termohon I untuk menyerahkan kepada Pemohon sertifikat-sertifikat;
 - HGB Nomor 33/Jatinegara, luas 8.059 M² tertulis atas nama PT. Asap Abadi Coconut Oil Industri Company;
 - HGB Nomor 2092/Tambora, luas 1.592 M² tertulis atas nama Hendro Tjokrosetio;Paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan dengan uang paksa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per hari yang harus dibayarkan oleh Termohon I kepada Pemohon apabila Termohon I melalaikan putusan a quo;
4. Menghukum para Termohon secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

A t a u :

Subsidiar

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 31 Januari 2005 Nomor 47/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST, jo. Nomor 78/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT. PST, jo. Nomor 14/PKPU/1999/PN. NIAGA.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir (verstek);
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukumi Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 31 Januari 2005, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Februari 2005, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 04/Kas/Pailit/2005/PN.NIAGA. JKT. PST, jo. Nomor 47/Pailit/2004/PN. NIAGA.JKT.PST, jo. Nomor 78/Pailit/1999/PN. NIAGA.JKT.PST, jo. Nomor 14/PKPU/1999/PN.NIAGA. JKT. PST, yang dibuat oleh Panitera.Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 7 Februari 2005 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon I dan II yang pada tanggal 11 Februari 2005 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, akan tetapi tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Judex facti tidak teliti dalam memahami dan menafsirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Bahwa judex facti dalam salah satu pertimbangan pada putusan a quo menjelaskan dengan ketentuan ini pelaksanaan eksekusi dimaksud harus

lebih dahulu dinyatakan lepas dan jika perlu Hakim Pengawas dapat memerintahkan untuk penghapusannya dan seterusnya.

1.1 Bahwa pertimbangan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena *judex facti* tidak/kurang memahami Pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Kepailitan;

1.2 Bahwa dari pasal tersebut menjelaskan, segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika;

1.2.1 Bahwa kasus *a quo* berbeda pelaksanaan pengadilan atas harta debitur dilakukan setelah kepailitan, yakni masing-masing tanggal 12 Oktober 2004 untuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan 2 November 2004 untuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat (vide bukti P-6 dan P-7);

1.2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 299 dan Undang-Undang Kepailitan adalah tepat dan sesuai hukum yang berlaku, Pemohon Kasasi dengan ijin Hakim Pengawas dengan penetapan Nomor 78/Pailit/1999/PN. NIAGA.JKT. PST, jo. Nomor 14/PKPU/1999/PN. NIAGA.JKT.PST tanggal 19 Desember 2004 telah memperoleh ijin untuk berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Bukit Tinggi guna mengajukan *verzet*/perlawanan atas sita eksekusi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I (masing-masing bukti PK-1 dan PK-2);

1.2.3 Bahwa selanjutnya dengan acuan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan sebagaimana Pemohon Kasasi sebutkan diatas dan Pasal 59 ayat 1 dan 2 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepailitan adalah tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku Pemohon Kasasi mengajukan tuntutan hukum atas pengembalian sertifikat yang menjadi asset/ boedel pailit;

B. Pertimbangan hukum *judex facti* satu dengan lain bertentangan sehingga membingungkan.

2. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya menjelaskan yang menjadi permasalahan adalah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tentang hak tanggungan dengan 2 (dua) Sertifikat HGB dimana oleh Termohon I telah dimohonkan eksekusi, masing masing di Pengadilan Negeri Jakarta barat (bukti P-7) dan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (bukti P-6), dan dengan tindakan ini baik Termohon I dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Timur telah keluar dari konteks kepailitan, sehingga tugas Kurator untuk melakukan eksekusinya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak dapat dilaksanakan, sedang tuntutan hukum yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh Kurator (vide pasal 26 dan Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

- 2.1 Bahwa dari pertimbangan diatas, jelas judex facti secara implicit dan explicit menyatakan Termohon I telah keluar dari koridor kepailitan, dan mengakui secara tegas kewenangan Kurator untuk mengajukan tuntutan hukum;
- 2.2 Bahwa realisasi dan pertimbangan diatas, seharusnya menurut hukum adalah memperhatikan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan, dimana dengan acuan Pasal 299 Undang-Undang kepailitan ini Pemohon telah mengajukan :
 - 2.2.1 Permohonan/tuntutan pengembalian sertifikat sesuai permohonan a quo dengan acuan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan;
 - 2.2.2 Verzet/bantahan atas sita eksekusi dari Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Kepailitan dan dengan seijin Hakim Pengawasan berdasarkan Pasal 69 ayat 2 angka 5 dan Undang-Undang Kepailitan (vide butki PK-1 dan PK-2);

Menimbang, bahwa walaupun Termohon I dan II telah dipanggil sah dan patut namun Termohon I dan II tidak hadir, sehingga dianggap tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung, judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tegas diuraikan kreditur pemegang hak separatis harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sehingga setelah lewat jangka waktu tersebut maka menjadi kewenangan kurator;
2. Bahwa ternyata dalam kasus ini Termohon II tidak dapat menjual sendiri barang-barang/benda-benda tersebut, sehingga menjadi kewenangan dari kurator (vide surat Termohon II kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta tanggal 12 Juni 2001);
3. Bahwa hal itu berarti sejak saat itu Termohon II tidak dapat lagi mengalihkan hak tagihannya kepada pihak lain. Dengan demikian maka pengalihan tagihan dari Termohon II kepada Termohon I adalah tidak sah.
4. Bahwa Termohon I bukanlah kreditur dalam perkara kepailitan, sehingga tuntutan Pemohon kepada Termohon I (petitum primair), Pengadilan Niaga tidak berwenang menghukum Termohon I yang bukan pihak dalam perkara kepailitan;

5. Bahwa namun demikian Termohon II / BPPN yang merupakan kreditur dalam perkara kepailitan tersebut, ternyata telah melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang Kepailitan, sehingga berdasarkan petitum subsidair Termohon II dapat diperintahkan untuk membatalkan pengalihan hak tagihannya kepada Termohon I dan mengembalikan harta pailit tersebut kepada kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. Tafrizal Hasan Gwang, SH.MH., yang bertindak selaku Kurator PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2005 Nomor 47/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT. PST jo. Nomor 78/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT. PST, jo. Nomor 14/PKPU/1999/PN.NIAGA.JKT.PST, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi II/Termohon II adalah pihak yang dikalahkan maka harus membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH., bertindak selaku Kurator PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 2005 Nomor 47/PAILIT/2004/PN.NIAGA. JKT.PST, jo. Nomor 78/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST, jo. Nomor 14/PKPU/1999/PN.NIAGA.JKT. PST;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon H. Tafrizal Hasan Gwang, SH.MH., bertindak selaku Kurator PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company dan PT. Hasil Karsa Perdana tersebut untuk sebagian;
2. Memerintahkan Termohon II (Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk membatalkan pengalihan hak tagihannya kepada Termohon I (Jubilee Great Finance Ltd);

3. Memerintahkan Termohon II untuk mengembalikan barang-barang berupa :
 - Sertifikat HGB Nomor 33/Jatinegara, luas 8.059 M² nama PT. Asap Abadi Coconut Oil Industry Company;
 - Sertifikat HGB Nomor 2092/Tambora, luas 1.592 M² nama Hendro Tjokrosetio kedalam bundel pailit;
4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon II untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2005** oleh **Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, SH.MS.**, Hakim Agung dan **Harifin A Tumpa, SH.MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **Prof. Rehngena Purba, SH.MS.**, dan **Harifin A. Tumpa, SH.MH.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **PANJI WIDAGDO, SH.MH.**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Prof. Rehngena Purba, SH.MS.

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd.

Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Panji Widagdo, SH.MH.

Biaya-biaya :

- 1. Meterai Rp. 6.000,-
 - 2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
 - 3. Administrasi Kasasi..... Rp. 4.993.000,-
- Jumlah Rp. 5.000.000,-**

(lima juta rupiah)